

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmpstsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Reklame TERPADU SATU PINTU

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon baru untuk reklame Billboard/Baliho/Bando yang berkonstruksi 1. Surat Permohonan Pemasangan Reklame dengan dilampiri : a. Fotokopi KTP Pemohon b. Gambar Konstruksi Reklame c. Denah Titik Lokasi Reklame d. Gambar Materi Reklame e. Perhitungan konstruksi (jika ada)
2. Pemohon Reklame Instidentil (spanduk/banner/umbul2/rontek dll) dan permohonan perpanjangan 1. Mengisi Formulir yang telah disediakan disertai Fotokopi KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan dilampiri persyaratan
2. Pemohon membayar pajak reklame di Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga
3. Jangka waktu penyelesaian 3 hari kerja

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Penyelesaian 3 (tiga) hari kerja setelah perlengkapan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

1

Pajak Reklame

Produk Pelayanan

1. SK Izin Reklame

Pengaduan Layanan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mayjend Sungkono KM.2 53371 0281891235

dpmptsp.purbalinggakab.go.id

Pemerintah Kab. Purbalingga / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

TERPADU SATU PINTU

UNTUK INFORMASI LAYANAN & PENGADUAN HUBUNGI :



081229148339
(Layanan Perizinan)



082137111328
(Layanan Investasi)



081391411009
(Layanan Pengaduan)

Alamat :

Jl. Mayjend Sungkono KM.2 Purbalingga

Telp/Fax (0281)891235.

Website :

www.dpmptsp.purbalinggakab.go.id;

Email :

investasipurbalingga@gmail.com